



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MADAN BIN ACO;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/4 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bakungan RT. 12, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Desember 2020 dan kemudian dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 19 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur u.b Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan 18 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan dalam peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dudin Waluyo Asmoro Santo, S.H., M.H., Rusmansyah, S.E., S.H. dan Martono, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemberdayaan & Bantuan Hukum" (LPBH) Ksatria Pancasila" beralamat di Perum Villa Ana Residence Blok H5 No.1 Kelurahan Sempaja Utara, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/01/HK.02.3/I/2020 tanggal 4 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 70/PID/2021/PT SMR tanggal 10 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor 70/PID/2021/PT SMR dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor Reg. Perkara PDM-154/TNGGA/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Madan bin Aco bersama-sama dengan sdr. Wahyudi Als Wahyu (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2020, bertempat di PT. Mega Jasa Karya Bersama yang beralamat di Dusun Tani Jaya KM. 27 RT. 26 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama sdr. Wahyudi als Wahyu (DPO) mendatangi Workshop PT. Mega Jasa Karya Bersama yang beralamat di Dusun Tani Jaya KM. 27 RT. 26 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan menemui Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin untuk meminta limbah ban bekas, dan diberikan ijin oleh Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin hanya untuk mengambil ban bekas saja;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Wahyudi als Wahyu selain mengambil limbah ban bekas terdakwa juga mengambil besi bekas tanpa seizin dari Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin selaku penanggungjawab operasional pada PT. Mega Jasa Karya Bersama, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Spring Mercy, 1 (satu) buah brake drum yang sudah terpotong menjadi 2 bagian, 3 (tiga) buah Torque Rot, dan 7 (tujuh) buah potongan plat besi dengan berbagai ukuran dengan cara menaikannya ke atas bak mobil Pick Up Hitam (Daftar Pencarian Barang) yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyudi als Wahyu;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu Saksi Harianto Bin Faturahman yang saat itu melihat terdakwa mengambil dan memindahkan 1 (satu) buah Spring Mercy, 1 (satu) buah brake drum yang sudah terpotong menjadi 2 bagian, 3 (tiga) buah Torque Rot, dan 7 (tujuh) buah potongan plat besi dengan berbagai ukuran ke atas Mobil Pick Up yang di kendarai oleh terdakwa melaporkannya ke Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin, lalu setelah itu Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin menegur Terdakwa dan mengatakan agar besi – besi tersebut jangan diambil dan segera diturunkan dari Mobil Pick Up, setelah itu Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin menurunkan 1 (satu) buah Spring Mercy, 1 (satu) buah brake drum yang sudah terpotong menjadi 2 bagian, 3 (tiga) buah Torque Rot, dan 7 (tujuh) buah potongan plat besi dengan berbagai ukuran dari atas Mobil Pick Up yang dikendarai oleh terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Harianto Bin Faturahman, Saksi Raja Perdana Putra Junaidi Bin Johan Junaidi, dan Saksi Idris Afandi Bin Warka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, PT. Mega Jasa Karya Bersama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.842.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Madan Bin Aco sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsida

Bahwa ia terdakwa Madan Bin Aco bersama-sama dengan sdr. Wahyudi Als Wahyu (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2020, bertempat di PT. Mega Jasa Karya Bersama yang beralamat di Dusun Tani Jaya KM. 27 RT. 26 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama sdr. Wahyudi Als Wahyu (DPO) mendatangi Workshop PT. Mega Jasa Karya Bersama yang beralamat di Dusun Tani Jaya KM. 27 RT. 26 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan menemui Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin untuk meminta limbah ban bekas, dan diberikan ijin oleh Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin hanya untuk mengambil Ban Bekas saja;
- Bahwa kemudian terdakwa selain mengambil limbah ban bekas terdakwa juga mengambil besi bekas tanpa seizin dari Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin selaku penanggungjawab operasional pada PT. Mega Jasa Karya Bersama, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Spring Mercy, 1 (satu) buah brake drum yang sudah terpotong menjadi 2 bagian, 3 (tiga) buah Torque Rot, dan 7 (tujuh) buah potongan plat besi dengan berbagai ukuran dengan cara menaikannya ke atas bak mobil Pick Up Hitam (Daftar Pencarian Barang) yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu Saksi Harianto Bin Faturahman yang saat itu melihat terdakwa mengambil dan memindahkan 1 (satu) buah Spring Mercy, 1 (satu) buah brake drum yang sudah terpotong menjadi 2 bagian, 3 (tiga) buah Torque Rot, dan 7 (tujuh) buah potongan plat besi dengan berbagai ukuran ke atas Mobil Pick Up yang di kendarai oleh terdakwa melaporkannya ke Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin, lalu setelah itu Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin menegur Terdakwa dan mengatakan agar besi-besi tersebut jangan diambil dan segera diturunkan dari Mobil Pick Up, setelah itu Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin menurunkan 1 (satu) buah Spring Mercy, 1 (satu) buah brake drum yang sudah terpotong menjadi 2 bagian, 3 (tiga) buah Torque Rot, dan 7 (tujuh) buah potongan plat besi dengan berbagai ukuran dari atas Mobil Pick Up yang dikendarai oleh terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Harianto Bin Faturahman, Saksi Raja Perdana Putra Junaidi Bin Johan Junaidi, dan Saksi Idris Afandi Bin Warka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, PT. Mega Jasa Karya Bersama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.842.000,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Madan Bin Aco sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa Madan Bin Aco bersama-sama dengan sdr. Wahyudi Als Wahyu (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2020, bertempat di PT. Mega Jasa Karya Bersama yang beralamat di Dusun Tani Jaya KM. 27 RT. 26 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa bersama sdr. Wahyudi Als Wahyu (DPO) mendatangi Workshop PT. Mega Jasa Karya Bersama yang beralamat di Dusun Tani Jaya KM. 27 RT. 26 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan menemui Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin untuk meminta limbah ban bekas, dan diberikan ijin oleh Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin hanya untuk mengambil Ban Bekas saja;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Wahyudi Als Wahyu selain mengambil limbah ban bekas terdakwa juga mengambil besi bekas tanpa seizin dari Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin selaku penanggungjawab operasional pada PT. Mega Jasa Karya Bersama, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Spring Mercy, 1 (satu) buah brake drum yang sudah terpotong menjadi 2 bagian, 3 (tiga) buah Torque Rot, dan 7 (tujuh) buah potongan plat besi dengan berbagai ukuran dengan cara menaikannya ke atas bak mobil Pick Up Hitam (Daftar Pencarian Barang) yang dikendarai oleh Terdakwa dan Sdr. Wahyudi als. Wahyu;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu Saksi Harianto Bin Faturahman yang saat itu melihat terdakwa mengambil dan memindahkan 1 (satu) buah Spring Mercy, 1 (satu) buah brake drum yang sudah terpotong menjadi 2 bagian, 3 (tiga) buah Torque Rot, dan 7 (tujuh) buah potongan plat besi dengan berbagai ukuran ke atas Mobil Pick Up yang di kendarai oleh terdakwa melaporkannya ke Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasin, lalu setelah itu Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin menegur Terdakwa dan mengatakan agar besi – besi tersebut jangan diambil dan segera diturunkan dari Mobil Pick Up, setelah itu terdakwa sempat marah kepada Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin, namun Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin tetap tenang dan menurunkan 1 (satu) buah Spring Mercy, 1 (satu) buah brake drum yang sudah terpotong menjadi 2 bagian, 3 (tiga) buah Torque Rot, dan 7 (tujuh) buah potongan plat besi dengan berbagai ukuran dari atas Mobil Pick Up yang dikendarai oleh terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Harianto Bin Faturahman, Saksi Raja Perdana Putra Junaidi Bin Johan Junaidi, dan Saksi Idris Afandi Bin Warka;

- Bahwa terdakwa tidak jadi mengambil 1 (satu) buah Spring Mercy, 1 (satu) buah brake drum yang sudah terpotong menjadi 2 bagian, 3 (tiga) buah Torque Rot, dan 7 (tujuh) yang telah dinaikan ke atas bak Mobil Pick Up yang terdakwa kendarai karena ketahuan dan dilarang oleh Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin, dan bukan atas dasar keinginan terdakwa sendiri;

Perbuatan terdakwa Madan bin Aco sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya Nomor Reg. Perkara PDM-154/TNGGA/12/2020 tanggal 25 Januari 2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Madan bin Aco terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Madan bin Aco dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Spring mercy;
 - 1 (satu) buah brake drum yang sudah terpotong menjadi 2 bagian;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah torque rot;
- 7 (tujuh) buah potongan plat besi dengan berbagai ukuran;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Tenggaraong telah menjatuhkan Putusan Nomor 465/Pid.B/2020/PN Trg, tanggal 17 Februari 2021 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Madan bin Aco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Madan bin Aco dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Spring mercy
 - 1 (satu) buah brake drum yang sudah terpotong menjadi 2 bagian
 - 3 (tiga) buah torque rot
 - 7 (tujuh) buah potongan plat besi dengan berbagai ukuran

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Mochammad Romly Bin Ahmad Jasin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong Nomor 465/Pid.B/2020/PN Trg, tanggal 17 Februari 2021 tersebut, Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggaraong masing-masing untuk Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 465/Akta

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2020/PN Trg, untuk Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2021
sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 465/Akta Pid.B/2020/PN Trg;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding 1 Maret 2021, sedang Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, masing-masing sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa sesuai Akta Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 465/Pid.Sus/2020/PNTrg tanggal 23 Februari 2021 dan 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara ini, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, sebagai berikut :

Pendahuluan

1. Pertama-tama Ijinkanlah Kami memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang maha Kuasa sehingga atas berkat dan rahmat Nya Kami dapat menyelesaikan memori banding ini sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum, sehingga ketika tidak spendapat dengan Putusan Tingkat pertama, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, tetapi menempuh upaya hukum banding, dengan harapan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keadilan, kebebasan maupun keringanan hukuman bagi Terdakwa;

2. Bahwa memori banding Kami ini tidak hanya sebagai ritual atau stempel proses peradilan sehingga seseorang dihukum atau dibebaskan setelah mengikuti proses peradilan, tetapi lebih dari itu sebagai bagian dari pencerahan hukum, kritik atas perlunya kontrol dan pengawasan atas kekuasaan supaya dalam proses penegakan hukum tidak terjadi pelanggaran terhadap hak azasi manusia, tidak terjadi pesanan hukum, atau hukum yang tajam kebawah tetapi tumpul keatas;

Oleh karena itu besar harapan Kami, bahwa memori banding yang Kami susun ini dapat memberikan perspektif yang sesuai fakta dan pada gilirannya dapat memberi keyakinan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda agar seobyektif mungkin dalam memutus perkara ini, sehingga mendapatkan putusan yang berkeadilan bagi Terdakwa, bangsa dan Negara serta dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. Bahwa mohon dalam memori banding ini ikut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang utuh terhadap Pleidoi dan Pemohon Banding beserta lampiran-lampirannya (Dokumentasi foto-foto barang yang sangat layak di katakan sebagai barang bekas yang diambil Pemulung dari pada disebut sebagi sebuah tindak pidana pencurian) Pada persidangan tingkat pertama;

A. Tentang Dakwaan

Bahwa Pemohon Banding didakwa dengan dakwaan

Primair, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang berarti JPU menuduh Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan karena dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Subsidaire, melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;

Lebih Subsidaire, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Juncto pasal 53 KUHP. Yang mengandung makna JPU menuduh Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian yang dilakukan secara bersekutu;

Bahwa Dakwaan tersebut disusun berdasarkan proses penyidikan yang tidak obyektif, dan patut diduga merupakan pesanan dari Perusahaan untuk memenjarakan Terdakwa; yang dapat Pemanding uraikan sebagai berikut :

1. Tentang Ketidak Obyektifan Penyidik

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyidik sangat jelas mengetahui bahwa barang-barang yang dituduhkan sebagai hasil curian merupakan barang rongsokan atau barang bekas, yang tidak memiliki nilai ekonomis dan hanya berharga sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun penyidik mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian dijelaskan lebih lanjut : dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, penggelapan, penadahan dari Penuntut umum Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara; Pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan;

Bahwa berdasarkan Perma tersebut seharusnya Penyidik memahami, bahwa perkara pidana dengan kerugian hanya sekitar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut jika bermuara di Pengadilan maka Terdakwa tidak akan ditahan, kemudian dilakukan rekayasa dalam membuat Berita Acara Penyidikan terhadap saksi Mohammad Romly Bin Ahmad Jasin, agar memberikan keterangan bahwa kerugian materiil adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal ini terungkap dipersidangan ketika saksi Muhammad Romly dimintai keterangan di persidangan tidak mampu menjelaskan asal darimana kerugian Rp 10 Juta tersebut, saksi kemudian mengatakan "sudah demikian dari Pihak Polisi, saksi tinggal mengiyakan";

2. Kejaksaaan dan Pengadilan Tersandera karena sudah terlanjur dilakukan Penahanan dari Penyidik;

Bahwa dengan setingan BAP yang menyatakan kerugian senilai Rp 10 Juta maka Kejaksaaan meneruskan perkara, dan juga melakukan penahanan terhadap diri Tersangka/Terdakwa;

Bahwa setelah sampai di Pengadilan dan terungkap fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa sudah meminta izin mengambil barang bekas, yang pada akhirnya barang-barang bekas tersebutpun tidak jadi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Terdakwa, yang sungguh ironi adalah kejaksaan tetap menuntut Terdakwa selama 4 (empat) tahun Penjara;

Ini sungguh ironi dan matinya hati nurani penegakan hukum di Indonesia;

Bahwa pada akhirnya Pengadilan tersandera antara Tuntutan 4 (empat) tahun dari JPU dan Permohonan Lepas dari segala tuntutan hukum dari Penasihat Hukum, sedangkan Terdakwa sudah menjalani penahanan selama 3 (tiga) bulan lebih, sehingga Pengadilan tersandera jika harus membebaskan Terdakwa padahal Penyidik dan JPU sudah menahanya, tidak mau pusing dengan hal itu Pengadilan memutus 2 (dua) tahun penjara, Pengadilan hanya mengambil jalan tengah antara Tuntutan 4 Tahun dari JPU dan permintaan bebas dari Pengacara;

Oleh karena itu Pembanding keberatan atas putusan tersebut, *Judex Facti* PN Tenggara tidak melihat nilai barang yang dijadikan barang bukti, barang itu semua adalah sampah yang tidak memiliki harga, sehingga sangat menyedihkan jika harus memenjarakan orang selama 2 tahun hanya karena memulung barang bekas;

B. Tentang Fakta-fakta yang Terungkap di Persidangan;

Bahwa apa yang Kami sampaikan disini tak lebih dan tak bukan adalah fakta yang terungkap dipersidangan, terutama yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berikut Kami sajikan hal-hal yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

Bahwa tidak hanya Jaksa Penuntut Umum yang hanya copy paste keterangan saksi didalam tuntutan, mengambil dari BAP Penyidik, namun ternyata *Judex Facti* juga hanya copy paste keterangan saksi-saksi dari BAP Penyidik, hal ini terbukti fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang termuat dalam putusan *judex facti* sangat bertolak belakang dengan keterangan saksi yang diberikan di muka persidangan, untuk itulah Pembanding menyampaikan keterangan saksi yang sebenarnya diperoleh dari muka persidangan, sebagai berikut :

keterangan saksi-saksi:

1. Mohammad Romly Bin Ahmad Jasim

Bahwa saksi menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 terdakwa datang dan minta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang bekas atau limbah;
- Bahwa setelah memberikan izin saksi menyuruh anak buahnya mengantar ke tempat barang-barang bekas atau limbah tersebut berada;
- Bahwa kemudian datang anak buahnya Sdr. Harianto menyampaikan apakah barang-barang yang akan bawa oleh Sdr. Wahyudi masih dipakai atau tidak karena katanya Madan sudah minta Izin kepada Saksi Romly;
- Saksi kemudian bersama dengan yang lain mendatangi Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di tempat Terdakwa barang berupa besi tua dan ban bekas sudah berada dalam mobil pick up;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menaikan barang-barang kemobil pick up;
- Bahwa saksi kemudian berbicara dengan Terdakwa, dan menyuruh anak buahnya menurunkan besi tuanya dan membiarkan ban dalam bekas serta marset agar tidak usah diturunkan;
- Bahwa sore harinya masih ditanggal 2 Juli 2020 saksi membuat laporan polisi ke Polsek Loa Janan;
- Bahwa saksi mendapat kuasa untuk membuat laporan dengan surat kuasa tertanggal 10 Juli 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang di alami, dan tidak bisa menjelaskan berapa kerugian karena besi tua sudah diturunkan dan marset ban bekas memang diizinkan oleh saksi untuk dibawa;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti kepemilikan barang-barang atau besi, misalnya berupa nota-nota pembelian, kemudian di depan persidangan hanya ditunjukkan Surat Pernyataan kepemilikan barang;

Bahwa telah terjadi manipulasi keterangan saksi baik didalam surat tuntutan maupun apa yang dikutip dalam putusan yakni sebagai berikut:

- a. Saksi tidak mengatakan bahwa ia yang menurunkan Spring mersi; (Note : Hampir semua saksi dalam keterangannya yang ditulis dalam tuntutan maupun Putusan dikutip "menurunkan spring mersi secara sendirian" padahal berdasarkan barang bukti yang di

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjukkan Jaksa hanya ada satu spring mersi sementara dari Barang Bukti yang ditunjukkan dari Terdakwa Sama Sekali Tidak Ada Spring Mersi, hal ini membuktikan bahwa keterangan saksi sudah di seting, karena memang tidak ada spring mersi, spring mersi sengaja ditaruh seolah sebagai barang bukti agar membuat barang-barang lebih memiliki nilai ekonomis, karena sesungguhnya selain spring mersi semua barang-barang yang dituduhkan di curi itu adalah sampah, dan untuk menguatkan dalil bahwa ada spring mersi semua saksi di suruh memberikan keterangan menurunkan spring mersi, inilah manipulasi keterangan saksi yang dikutip di Putusan, yang sebenarnya diterangkan dalam muka persidangan tidak ada saksi Muhammad Romly "menurunkan spring mersi";

- b. Saksi tidak mengatakan bahwa kerugian yang dialami adalah Rp 10.842.000,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Saksi ketika ditanya tentang kerugian sebagaimana yang dimuat dalam BAP Penyidik tidak mampu menjelaskannya, ketika ditanya dari mana saudara saksi dapat mengatakan kerugian senilai Rp 10 Juta : Saksi hanya menjawab "Sudah demikian yang tertulis di BAP" dan saksi hanya mengiyakan, tetapi tidak mampu menguraikan dimana nilai kerugian sehingga mencapai nilai Rp 10 juta tersebut; Sementara di Putusan dan Tuntutan JPU tetap saja keterangan saksi dari Muhammad Romly yang dikutip bahwa kerugian yang dialami adalah Rp 10.842.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

Ini sungguh tidak adil dari segi *criminal justice system* hal ini sudah melanggar *due proses of law*; sementara dari segi hukum materilnya hal ini adalah setingan biar lolos dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa sangat keberatan dan mengajukan banding dalam perkara a quo, mohon kepada Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda agar dapat Membebaskan Terdakwa, atau menyatakan Terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum atau setidaknya memberikan hukuman pada Terdakwa yang ringan-ringannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa kutipan keterangan saksi dalam Putusan menyatakan Terdakwa marah-marah;

Padahal dari hasil pemeriksaan di persidangan saksi tidak mengatakan hal tersebut, saksi hanya mengatakan Terdakwa ngomong dengan bahasa banjar yang saksi tidak ketahui maksudnya;

- d. Bahwa keterangan saksi yang dikutip dalam Putusan menyatakan Saksi tidak meminta Izin;

Padahal yang sebenarnya terungkap dipersidangan saksi menyatakan bahwa Terdakwa sebelumnya telah menemui saksi untuk meminta izin mengambil ban bekas, kemudian saksi menyuruh anak buahnya mengantarkan ke tempat barang yang diminta oleh Terdakwa;

Perbedaan terkait izin hanyalah : Menurut saksi Terdakwa meminta izin mengambil ban bekas;

Sedangkan menurut Terdakwa, Terdakwa meminta Izin kepada Saksi Muhammad Romly untuk mengambil barang bekas;

Kesimpulannya : sebenarnya diakui oleh saksi Muhammad Romli bahwa Terdakwa sudah meminta izin terlebih dahulu; atau dengan kata lain sudah meminta izin untuk mengambil barang;

Ketika terjadi perbedaan izin apa yang diberikan kemudian barang diturunkan atau tidak jadi di bawa maka disitu bukanlah suatu tindak pidana Pencurian;

2. Harianto bin Faturahman

Bahwa saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mega Jasa sebagai Tyre Man; (sementara hal ini didalam Putusan PN Trg. ditulis saksi bekerja sebagai “Plan Mekanik” silahkan buka rekaman sidang atau meminta keterangan saksi ulang pada tingkat pemeriksaan banding untuk membuktikan manakah yang benar antara yang dikutip oleh Pengacara atau oleh Jaksa dan Panitera Pengganti yang dimuat dalam Putusan);
- Bahwa saksi menyaksikan Sdr. Wahyudi menaikan ban dalam bekas, Marset dan besi tua ke mobil Pick Up pada siang hari tanggal 2 Juli 2020;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada atasannya Sdr. Mochamad Romli;
- Saksi dan atasannya kemudian kembali ke tempat kejadian bersama dengan atasan dan karyawan lainnya;
- Saksi disuruh oleh atasan Mochamad Romli untuk menurunkan besi-besi nya saja;
- Saksi menurunkan besi-besi dari mobil pick up bersama dengan Sdr. Raja Perdana;
- Saksi menerangkan atasannya Mochamad Romli tidak menyuruh untuk menurunkan maret bekas dan ban dalam bekas;

Bahwa terjadi manipulasi fakta persidangan dalam mengutip keterangan saksi Haryanto Bin Faturahman ini, sebagaimana dimuat dalam Putusan halaman 11 dikutip keterangan saksi yang menyatakan bahwa : Terdakwa marah-marrah sambil mendorong badan Sdr. Romly, sambil mengatakan Pulang Kamu, Kamu orang mana...”;

Faktanya tidak ada saksi Haryanto mengatakan hal itu dipersidangan;

3. Raja Perdana Putra Bin Johan Junaidi

Bahwa saksi menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menaikan barang-barang ke atas mobil pick up, karena pada saat kejadian sedang melakukan pekerjaan mengisi solar;
- Saksi hanya tahu ketika datang bersama atasan Mochamad Romli barang-barang sudah diatas mobil;
- Saksi bersama Sdr. Harianto menurunkan besi besi karena disuruh oleh atasan Mochamad Romli;
- Saksi tidak menurunkan maret dan ban dalam bekas karena atasannya Mochamad Romli hanya menyuruh menurunkan besi-besinya saja;

Bahwa didalam mengutip keterangan saksi Raja Perdana Putra Junaidi ini juga telah terjadi manipulasi fakta persidangan, sebagaimana ditulis dalam Putusan halaman 12 bagian akhir paragraf yang menyatakan : namun Terdakwa marah-marrah dan mengomel sambil mendorong bahu dari Sdr. Romly...”

Faktanya tidak ada Terdakwa mendorong Sdr. Romly dan marah-marrah kepadanya, ini adalah suatu manipulasi fakta persidangan hanya untuk memenuhi unsur tindak pidana yang di dakwakan atau yang sudah diputus agar seolah-olah dakwaan terbukti dan Putusan sudah benar;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat keberatan dengan hal ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar berkenan membatalkan Putusan Pengadilan negeri Tenggara dan mengadili sendiri dengan amar, membebaskan terdakwa, atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum atau setidaknya memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

A. Keterangan Terdakwa

Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dengan sebenarnya dengan sikap yang penuh sopan santun, pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Terdakwa mendatangi Mochamad Romli yang diketahui sebagai pimpinan di situ untuk meminta izin mengambil barang bekas dan limbah;
- Bahwa sdr. Mochamad Romli memberikan izin kemudian menyuruh anak buahnya mengantar ke tempat barang-barang bekas dan limbah;
- Bahwa selain ban bekas di tempat tersebut berserakan besi besi bekas potongan las yang bisa membahayakan jika terinjak kaki atau ban mobil;
- Bahwa sdr. Wahyudi mengambil ban bekas dan besi besi yang berserakan tersebut dan menaikan ke dalam Pick Up;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada spring yang dinaikan Wahyudi dalam Pick Up;
- Bahwa setelah Mochamad Romli datang dan mengatakan bahwa besi-besi masih bisa dipakai;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak enak hati, karena sebelumnya sudah minta izin namun ternyata barang-barang alasanya masih bisa dipakai, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Wahyudi agar menurunkan semua barang-barang dari Pick Up;
- Tidak ada satu barang pun yang dibawa oleh Terdakwa ketika keluar dari wilayah PT. Bara Multi, semua barang diturunkan oleh Wahyudi;

Bahwa didalam mengutip keterangan Terdakwa juga telah terjadi manipulasi fakta persidangan : Terdakwa tidak pernah menguraikan dengan rinci barang-barang yang dituduhkannya, ini berapa biji, yang ini berapa biji sebagaimana dikutip dalam Putusan halaman 14, karena Terdakwa bukanlah orang yang menaikan barang-barang kemobil Pick

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up, sehingga tidak mengetahui pasti barang-barang apa saja yang dituduhkan kepadanya;

C. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong

Bahwa ketika salah dalam menguraikan fakta persidangan, tentu saja pertimbangan dari *Judex facti* akan salah, seharusnya *Judex Facti* ketika melihat foto-foto yang ditunjukkan oleh JPU sebagai barang bukti dan menghubungkannya dengan Foto-foto yang di jadikan alat bukti oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengetahui nilai barang hanya sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan mengetahui fakta tersebut seharusnya *Judex facti* segera menerapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, seharusnya *Judex Facti* segera melepaskan Terdakwa dari tahanan, karena berdasarkan PERMA tersebut maka Terdakwa tidak boleh ditahan dan pemeriksaan hanya menggunakan Hakim Tunggal;

D. Analisis Fakta Yang Terungkap Dipersidangan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong

Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda Yang Kami Muliakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang terdiri dari Keterangan saksi, dan Keterangan Terdakwa perkenankanlah Kami menyampaikan analisis fakta antara kesesuaian masing-masing saksi, kesesuaian keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa, kesesuaian keterangan saksi dengan bukti tertulis dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong;

1. Primair

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP : “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Pasal ini tidak bisa terlepas dari pasal genus-nya yaitu pasal 362 yang di jadikan dakwaan subsidair berbunyi sebagai berikut : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 362 KUHP tentang pencurian adalah delict formil, sehingga harus terpenuhi unsur tindak pidananya baru dapat dikatakan tindak pidana itu telah terlaksana;

Bahwa jika kedua pasal 362 jo 363 ayat (1) ke-4 KUHP diuraikan unsur-unsurnya akan menjadi sebagai berikut :

- barangsiapa
- mengambil barang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain
- dengan maksud untuk dimiiki secara malawan hukum

Tambahan unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 adalah dilakukan dengan orang orang atau lebih dengan bersekutu;

Lebih jelasnya Kami uraikan unsur Tindak Pidana sebagai berikut :

No.	Unsur Tindak Pidana	Perbuatan Materiiil
1.	Barang Siapa	Barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani; Hal ini bila dihubungkan dengan fakta persidangan yang mengambil barang dan menaikan ke mobil pick up adalah Sdr. Wahyudi, bukan Terdakwa (Madan Bin Aco), terungkap fakta tersebut berdasarkan keterangan saksi dari Mochamad Romli dan Saki Raja Perdana yang menyatakan tidak mengetahui siapa yang mengangkat barang kemobil karena ketika sampai di TKP barang sudah berada di mobil; Hal ini dihubungkan dengan keterangan saksi Harianto Bin Faturahman yang menyatakan bahwa yang menaikan barang adalah sdr. Wahyudi; artinya hanya ada satu saksi saja yang mengetahui bahwa wahyudi yang mengangkat barang ke mobil pick up, sehingga berlaku azas hukum <i>unus testis nullus testis</i> (bahwa satu saksi bukan saksi); Sehingga kesaksian satu saksi saja dari harianto tidak dapat di gunakan untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan, karena keterangan saksi ini saling bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa, khususnya perihal

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>siapa yang mengambil barang dan menaikan ke mobil serta barang apa saja yang diturunkan;</p> <p>Bahwa berdasarkan perbuatan materiil dihubungkan dengan fakta persidangan maka barang siapa disini seharusnya bukan merujuk lkepada Terdakwa sehingga dakwaan JPU <i>error in persona</i>, JPU telah salah menuntut orang;</p>
2.	mengambil barang sebagian atau seluruhnya	<p>Unsur mengambil barang adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, bahwa benar barang sudah berpindah ke dalam mobil pick up, tetapi dari fakta persidangan tidak ada yang membuktikan bahwa Terdakwa yang memindahkan barang-barang tersebut;</p>
3.	kepunyaan orang lain	<p>Unsur ini adalah unsur adanya pihak yang dirugikan, karena jika tidak ada pihak yang dirugikan maka bukanlah pencurian akan tetapi tindakan memulung;</p> <p>Bahwa dari fakta persidangan tidak ada satu bukti pun yang membuktikan bahwa ban bekas dan maret serta besi tua tersebut adalah milik PT. Mega Jasa, tidak ada nota-nota pembelian barang bekas tersebut yang dijadikan bukti kepemilikan dalam perkara ini; unsur "milik" hanya dibuktikan dengan surat pernyataan, tentu saja hal ini bukan lah alat bukti yang sah untuk dijadikan bukti kepemilikan, bukti kepemilikan suatu barang adalah Nota pembelian, bukan surat pernyataan;</p> <p>Bahwa benda-benda tersebut berada di konsesi wilayah pertambangan PT. Baramulti Sukses Sarana Tbk. (PT. BSSR) bukan wilayah PT. Mega Jasa yang merupakan pihak pelapor, hal ini membuktikan bahwa keberadaan barang di lokasi tidak serta merta membuktikan bahwa pemilik barang adalah Pelapor (PT. Mega Jasa), sehingga Pelapor tidak memiliki legal standing untuk membuat laporan atau bertindak sebagai saksi korban;</p> <p>Bahwa legal standing saksi Pelapor yang diwakili oleh Mochamad Romli yang mengaku mendapat</p>

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>kuasa dari direktur PT. Mega Jasa juga tidak terpenuhi, karena didalam fakta dan berkas persidangan tidak ditemukan akta pendirian atau akta perubahan yang menyatakan bahwa Pemberi Kuasa adalah direktur PT. Mega Jasa, oleh karena itu unsur kepunyaan orang lain dalam dakwaan Primair dan subsidair (pasal 363 ayat (1) ke-4 dan pasal 362 KUHP) <u>tidak terpenuhi</u>;</p>
	<p>dengan maksud untuk dimiiki secara malawan hukum</p>	<p>Unsur ini dihubungkan dengan keterangan saksi Mochamad Romli dan Keterangan Terdakwa juga tidak terpenuhi, karena saksi Mochamad Romli menyatakan Terdakwa sebelumnya meminta izin untuk mengambil ban bekas, sedangkan Terdakwa menyatakan telah meminta izin untuk mengambil barang-barang bekas dan limbah; yang dimaksud limbah dijelaskan oleh Terdakwa adalah besi-besi tua;</p> <p>Walaupun ada sedikit perbedaan namun kesimpulanya adalah ada permintaan izin dan ada pemberian izin, sehingga unsur dimiliki secara melawan hukum tidak terpenuhi;</p>
	<p>Dilakukan secara bersekutu</p>	<p>Unsur pencurian bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”. Dalam konteks ini, tentu saja tidak hanya mensyaratkan pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tetapi sejak awal harus sudah memiliki maksud yang sama untuk mencuri;</p> <p>Hal ini jika dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa sudah meminta izin kepada Mochamad Romli dan Mochamad Romli juga membenarkannya, tentu jelas bahwa maksud dari Terdakwa bukan untuk melakukan pencurian, sedangkan maksud dari Sdr. Wahyudi apa tentu tidak dapat diketahui, hal ini membuktikan tidak tepat jika</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dikatakan sebagai pencurian secara bersekutu;
--	-----------------------------------------------

Bahwa berdasarkan uraian unsur tindak pidana dengan perbuatan materiil yang diambil dari fakta persidangan kemudian dianalisis secara yuridis maka dakwaan Jaksa penuntut Umum baik yang primair maupun subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; oleh karena itu Majelis Hakim demi keadilan harus berani membebaskan Terdakwa, dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian atau pencurian secara bersekutu;

2. Subsidair

Bahwa dakwaan subsidair yang merupakan genus dari dakwaan primair tidak bisa dibahas secara terpisah dari dakwaan primair, dan sudah dibahas bersamaan dengan dakwaan primair tersebut diatas;

Mohon agar dianggap termuat kembali disini secara sempurna sepanjang pembahasan pasal 362 KUHP;

Bahwa dari pembahasan diatas dakwaan subsidair pasal 362 KUHP tidak terpenuhi unsur tindak pidananya, sehingga patut jika Terdakwa dinyatakan bebas serta dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dan membebaskan terdakwa dari tahanan;

3. Lebih Subsidair

Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Juncto pasal 53 KUHP;

Yang mengandung makna JPU menuduh Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian yang dilakukan secara bersekutu;

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah : "tidak selesainya suatu tindak pidana bukan karena kehendaknya.";

Didalam *memorie van toelichting* mengenai pembentukan pasal ini diberikan perbedaan secara tegas antara "Tindakan Persiapan" dengan "Tindakan pelaksanaan" tindakan persiapan tidak dapat dihukum;

Perbuatan pergi ke sebuah rumah untuk memasuki kamar untuk melaksanakan niatnya melakukan pencurian disana adalah tindakan persiapan yang tidak dapat dihukum (H.R. 13 Juli 1928);

Dari fakta persidangan terbukti adanya suatu permintaan izin, hal ini juga dibenarkan oleh saksi Pelapor Mochamad Romli walaupun terjadi per-

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbedaan penafsiran barang-barang apa saja yang boleh diambil, hal ini membuktikan bahwa Tidak Ada Niat Mencuri dari Terdakwa;

Terdakwa menyuruh Wahyudi menurunkan barang-barang diatas mobil adalah karena Kehendaknya Sendiri yakni karena tidak enak hati, sudah meminta izin ternyata barangnya tidak boleh diambil sehingga Terdakwa menurunkan semua barang-barang tersebut dari mobil Pick Up;

Artinya yang dilakukan oleh Terdakwa Bukanlah Tindak Pidana, karena sudah meminta Izin, dan menurunkan barang-barang adalah kehendaknya sendiri, bukan karena kehendak dari luar dirinya;

Bahwa selain daripada itu ketika tindak pidana pokok yang didakwakan tidak terpenuhi unsurnya maka dakwaan percobaan tidak dapat diterapkan; Percobaan dapat diterapkan jika unsur tindak pidananya terpenuhi dan tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendak pelaku; contoh:

“seseorang mencuri motor, ada orang yang memiliki dibuktikan dengan adanya BPKB, kemudian pelaku meninggalkan motor yang dicurinya di pinggir jalan, karena diteriaki orang maling;”

Sedangkan dalam perkara *a quo* unsur tindak pidana pencurian tidak terpenuhi sehingga pasal percobaan juga tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa selain daripada itu Dakwaan JPU patut jika dikatakan salah dalam mendakwa/menuntut orang juga salah dalam penerapan Pasalnya, yang dapat Kami uraikan sebagai berikut :

1. Dakwaan Error In Persona

Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Madan Bin Aco melakukan Pencurian lebih subsidair lagi Percobaan Pencurian, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang menaikan barang-barang atau mengambil barang dan dinaikan ke atas mobil Pick Up;

Bahwa ada barang yang dinaikan ke mobil tetapi yang menaikan adalah Sdr. Wahyudi, sedangkan Terdakwa justru yang meminta Izin kepada Sdr. Mochamad Romli dan menyuruh wahyudi menurunkan barang-barang yang sudah dinaikan ke Pick Up, karena terjadi perbedaan persepsi antara permintaan izin dan izin apa yang diberikan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta izin mengambil barang bekas dan limbah, Sementara saksi Muchamad Romli merasa memberikan Izin hanya untuk mengambil ban bekas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka salah ketika JPU mendakwa dan menuntut Sdr. Madan Bin Aco dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 362 KUHP, karena seharusnya yang didakwa dan dituntut adalah sdr. Wahyudi yang mengambil dan menaikan barang ke Mobil Pick Up, oleh karena itu patut jika dakwaan JPU dinyatakan *error in persona*, dan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

2. Dakwaan Salah Dalam Penerapan Pasal

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti barang-barang di turunkan dari mobil pick up dan tidak di bawa oleh Terdakwa, hal ini membuktikan bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh Pelapor, dan melihat barang-barang yang diajukan sebagai barang bukti oleh Penyidik ketika melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan yang nilainya tidak lebih dari 2,5 Juta Rupiah, seharusnya JPU menerapkan pasal 364 KUHP tentang Pencurian Ringan, oleh karena itu JPU salah ketika mendakwa Terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 362 KUHP jo pasal 53 KUHP, seharusnya JPU mendakwa Terdakwa dengan pasal 364 tentang Pencurian ringan;

Bahwa berdasarkan perihal tersebut patut jika Terdakwa di nyatakan Lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Apabila Kita sebagai Penegak Hukum mencermati kasus Pok Minah yang dituntut karena mencuri buah kakau, karena Laporan dari Perusahaan, maka kasus tersebut sangat mirip dan relevan dengan perkara ini, Madan Bin Aco di Tuntut 4 (Empat) Tahun hanya karena tuduhan mencuri ban bekas. Hal Ini membuktikan Penyidik dan JPU memaksakan kasus ini agar bisa memenjarakan Terdakwa, ini adalah sebuah kezoliman, karena seharusnya JPU menerapkan Pasal 364 KUHP dan menghubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, sehingga tidak perlu dilakukan penahanan ataupun perpanjangan penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa;

Bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, hal tersebut jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Tertinggi di NKRI oleh karena itu sudah seharusnya jika Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan JPU telah salah dalam menerapkan pasal dakwaan dan menyatakan Terdakwa Lepas dari segala tuntutan hukum, dan memerintahkan agar Tedakwa segera di bebaskan dari tahanan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon dengan segala kerendahan hati, dilandasi kemanusiaan, kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa/ Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 465/Pid.B/2020/PN Trg. tanggal 21 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan Mengadili sendiri

1. Menyatakan Madan Bin Aco, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, subsidair, maupun lebih subsidair lagi;
2. Membebaskan Terdakwa Madan Bin Aco, dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Madan Bin Aco dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa Madan Bin Aco dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Madan Bin Aco;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak azasi Terdakwa sebagai manusia;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak ada substansi hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, mengingat atas perihal yang sama telah disampaikan dalam pembelaan Terdakwa, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 465/Pid.B/2020/PN Trg. tanggal 17 Februari 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses tingkat banding ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 465/Pid.B/2020/PN Trg. tanggal 17 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami Simplisius Donatus, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, Edward Harris Sinaga, S.H., M.H. dan Ahmad Yasin, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 70/PID/2021/PT SMR tanggal 10 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marsintaraya Hutapea, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.

Simplisius Donatus, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 70/PID/2021/PT SMR



Ahmad Yasin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marsintaraya Hutapea, S.H.